p-ISSN: 2774-7999 e-ISSN: xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxx

# Penghulu Pasca Keluarnya *Staatsblad* 1937 No 116 Kasunanan Surakarta Tahun 1937-1940 M

Agus Triyanta

Mahasiswa Program Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <a href="magustri297@gmail.com">agustri297@gmail.com</a>

# Abstract Abstrak

The leader is a religious officer who is part of the traditional bureaucracy in Kasunanan Surakarta. In charge of taking care of religious matters, judges at the religious court maintain the continuity of Islamic law in Kasunanan Surakarta. Along with the strong influence of the Dutch colonial government in Kasunanan Surakarta in the 19th century AD, it brought major changes to the authority of the head of the Kasunanan Surakarta. The Dutch colonial government policy issued a regulation published in Staatsblad (State Sheet) of 1937 No. 116 regulating the authority of the pengulu limited to family law. The policy of the Dutch colonial government caused a strong reaction of protests among the top leaders of all Javanese Madura gathered in Surakarta against the policy of the Dutch colonial government to express rejection of the issuance of a regulation published in Staatsblad 1937 No 116. Dutch colonial government policy issued Staatsbalad regulations 1937 number 116 in Kasunan Surakarta it is a form of castration of Islamic law replaced by customary law with the aim of facilitating the movement of the colonial government to control the land owned by the land of Putara. This research uses historical methods and uses a sociological approach and uses the concepts used in this study, the concept of the upstream, change, and authority. This research uses historical methods consisting of heuritic, verification, interpretation and historiography to collect data using the library study (Liberay Rereach). This paper focuses on changes in the authority of the leader after the release of Staatsblad 1937 No 116 in Kasunan Surakarta.

Keywords: Changes in the Wewenang, Penghulu, Kasunanan Surakarta

Penghulu merupakan petugas keagamaan bagian dari birokarasi tradisioanal di Kasunanan Surakarta. Bertugas mengurus masalah keagamaan, hakim di pengadilan agama menjaga keberlangsuang syariat Islam di Kasunanan Surakarta. Seiring kuat pengarauh pemerintah kolonial Belanda di Kasunanan Surakarta abad ke 19 M. Membawa perubahan besar ke wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta. Kebiajakan kolonial pemerinatah Belanda mengluarkan peraturan dimuat di Staatsblad (Surat Lembar Negara) tahun 1937 No 116 mengatur weweang penghulu terbatas pada hukum keluarga. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menibulkan reaksi keras protes di kalangan penghulu puncaknya seluruh penghulu se-Jawa Madura berkumpul di Surakarta menetang kebijakan pemerinatah kolonial Belanda untuk menyurakan penolakan atas di keluarkan peraturan dimuat Staatsblad 1937 No 116. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengelurkan peraturan Staatsbalad tahun 1937 nomor 116 di Kasunanan Surakarta merupakan bentuk pengebirian hukum Islam digantikan dengan hukum adat dengan tujuan mempermudah gerak pemrinatah kolonial untuk menguasai tanah miliki bumi putara. Penenlitian ini menguanakan metode sejarah dan menguankan pendekatan sosiologi dan menguanakan konsep konsep penghulu, diguanakan penelitian ini perubahan, weweanang. Penenlitian ini mengunakan sejarah yang heuritik, verivikasi, interpertasi dan historiogarfai untuk mengumpul data mengunakan studi Kepustaka (Liberay Rereach)Tulisan ini memfokuskan perubahan wewenang penghulu pasca kelurnya Staatsblad 1937 No 116 di Kasunan Surakarta.

Kata Kunci : Perubahan Wewenang, Penghulu, Kasunanan Surakarta

#### Pendahuluan

Penghulu adalah petugas keagamaan yang melaksanakan upacara pernikahan secara Islam. Istalah penghulu memilik berapa istilah bahasa di dalam bahasa Sunda: pangulu sedangakan dalam bahasa Jawa berasal dari kata : pengulu dan bahasa Madura: pangoloh sedangkan dalam bahasa Melayu penghulu berasal dari kata hulu, berarti kepala yang artikan sebagai orang mengpalai, orang yang terpenting. Namun pada perkebagan istilah penghulu berati seorang ahli soal agama Islam yang diangakat oleh pemerintah.(Pijper, 1987)

Kekuasan pemerintah kolonial Belanda pada masa awal kekuasan di Nusantara tidak mencampuriurusan keagamaan pribumi hukum Islam tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini di latar belakang ketidak tahuan pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam baru pada tahun 1820M.(Qayim, 1997) Pemerintah kolonial Belanda ikut andil dalam berjalan hukum Islam di Nusanatara. Hal ini dilatar belakangi ke ingin pemerintah kolonial menerapak hukum Belanda diasepek hukum pidana dan perdata. Pemerintah kolonial Belanda tidak mampu menghapuskan hukum Islam telah lama berjalan Indonesia. Maka wewenang penghulu tetap menyelengarakan pengadilan.(Gunaryo, 2006)Keingin pemerintah kolonial Belanda untuk melanggengkan kekuasan di Indonesia mendorong pemerintah kolonial Belanda melakukan politik hukum bertujuan untuk mengantikan hukum Islam dengan hukum Belanda. Politik ini dilatar belakangi pemerintah kolonial Belanda yang telah melakukan kodefikasi hukum Hal ini yang melandasi anggapan hukum Indonesia lebih rendah tahun 1838 M. ketimbang hukum Eropa. Untuk melakasanakan politik hukum ini pemerintah kolonial membentuk sebuah komisi bertugas melakukan penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan hukum Indonesia.(Abullah, 1988)

Hasil dari penyesuian hukum di wujudkan dalam bentuk satu kitab hukum undang-undang. Setelah tim komisi penyesuian undang-undang menyelasiakan tugasnya rancangan penyesuian sisitem peradilan Jawa dan Madura diserahakan ke pemrintah kolonial Belanda. Kemudian disahakan oleh pemerintah kolonial sebagai landasan hukum menjalankan kekuasannya di Indonesia tahun 1855. Peraturan ini mengatur pengadilan negeri untuk menerapakan undang-undang agama untuk menagani perkara hukum orang Jawa apabila terjadi persengketan hukum.(Qayim, 1997)

Pada tahun 1882 pengadilan agama berdiri berdasarkan peraturan pasal 78 ayat 2 75- R.R. *Reglement* peraturan mengatur hukum perdata kgolongan bumi putra. Selain itu pemerintah kolonial mengelurkan keputusan nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 152. Peraturan ini mengatur weweng penghulu megurusi

permasalahan pernikahan, perceran, mahar, nafkah sah tidaknya suatu perkawinan, hukum waris hibah, sedekah, wakaf. Dengan demikian dapat disimpulkan wewenang penghulu hukum perkawaian dan waris. (Ahamd, 1983)

Pembaruan-pembaruan hukum yang dilakuakan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1922. Akhirnya mencapai puncaknya di tandai dengan lahirnya Staasblad 1937 Nomor 116 hukum kewarisan di cabut dan dialihakan ke pengadialan negeri. Dengan berlakunya Staatsbalad 1937 Nomor 116 maka penghulu memasuki fase baru dahulu penghulu mengurusi hukum keluraga hukum perceraian dan maslah hukum waris kini weweng penghulu semakain terbatas. Hal bisa artikan sebagai salah satu bentuk pengebiran hukum Islam. Penenlitian mencoba mengulas Peruabahan weweang Penghulu akibat pemerintah kolonial Belanda mengluarkan peraturan dimuat Staatsblad 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta pada priode 1937-1940 M. Menurut pandangan penulis terdapat dua alasan mendasar kenapa tema penilitian ini untuk kaji lebih lanjut pertama Penghulu bagian dari birokarasi keagamaaan tardisional di Kasunanan Surakarta kehilngan weweang dan akuisisi menjadi bagian birokarasi pemerintah kolonial Belanda. Kedua penghulu menjadi pelakasana penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta namun pemerintah kolonial Belanda berusaha menghilang hukum Islam telah lama di terapakan di Kasunanan Surakarta dan di benturkan dengan hukum adat di bentuk oleh pemerintah kolonial Belanda.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menguankan metode sejarah yaitu penggambaran suatu peristiwa masa lampau yang tergantung pada pendekatan dari segimana penulis memadangnya. Selain itu hasil tulisan ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan.(Kartodirjo, 1983) Penelitian ini mengunakan pendekatan Sosologi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsep perubahan sosial yang pandang dari perubahan bentuknya. Hal ini mencakup keseluruhan aspek kehiduapan masyarakat yang terjadi baik secara alami maupun rekayasa sosial.(Abdurrahaman, 2011) Konsep perubahan sosial diguanakan sebagai landasan dalam menganlisi perubahan sosial tahun 1937-1942 M. Perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya Staatsblad 1937 No 116 di Kasunanan Surakarta. Pendekatan sosiologi ini di pergunakan untuk mengukapkan masa silam tentang segisegi sosial dari peristiwa yang kaji.Kontruksi sejarah dengan pendekatan sosologi dapat artikan sebagai sejarah sosial oleh karena itu pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan jenis hubungan sosial, konfilk berdasrakan kepentigan dan pelapisan sosial. Secara metodelogis penggunan sosiologi dalam kajian sejarah sebagaimana diungkapan weber bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata hanya menyelidiki objeknya. Pendsekatan sosiologi digunakan untuk

melihat perubahan weweang Penghulu pasca keluarnya *Staatsbalad* 1937 Nomor 116.(Salim, 2002)

#### Hasil dan Pemabahasan

# A. Penghulu Di Kasunanan Surakarta Seblum Keluarnya Staatasbalad 1937

Pada tahun 1755 M. Perjanjian Giyanti disepakati VOC dengan Pakubowono ke III dan Hamengkubuwono Ke I. Perjanjian membagi Mataram ke bebrapa kerajaan lebih kecil. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada awal abad ke XIX M. Wilayah Jawa terbagi kedalam dua wilayah kekuasan. Pertama daerah kekuasan pemerintah kolonial dan kedua daerah kekuasan semi otonom disebut daerah Vorstenlanden (daerah kerajaan Jawa).(Larson, 1990)Pada abad XIX M Wilayah kekuasan pemerintah kolonial Belnada terbagai menjadi dua pertama wilayah gubernemen dan wilayah semi otonomi daerah Vorstenlanden (daerah kerajaan Jawa). Terbagi menjadi empat kerajaan Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam. Daerah Kasunanan Surakarta dimilik oleh Susunan, sedangkan Mangkunegaran dimilik oleh Pageran Mangkuneragan. Pusat kekuasan dibagi dua penguasa memilik Istana di Ibu kota Surakarta kira-kira 4/5 daerah bagian kekuasan Kasunanan Surakarta dan sisinya menjadi bagian kekuasan Kadipaten Magkunegaran. (Larson, 1990)Kasunan Surakarta wilayah kekuasan terbagi menjadi empat bagian Kuthanegara (Pusat kekuasan Kasunanan Surakarta), Negara Agung, (daerah kekuasan Kasunanan Surakarta) Mancanegara (daerah kekuasan terluar dari Negara agung) dan daerah Pesisiran Timur (daerah pantai sisi timur meliputi Madiun, Ponorogo) Pesisir Barat (Bamyumas, Pekalongan). (Supardi, 2001)

Kasunanan Surakarta sebagai daerah semi otonom memilik penduduk beraneka ragam seperti etnis Jawa, China. Arab dan Eropa. Masing-masing etnis tinggal di tempat tinggal berbeda. Orang-orang China tinggal di daerah pasar gedeh yang di pimpin oleh kalang orang Cina memilik pangkat mayor atau sering disebut babah mayor. Demikian pula orang Arab yang tinggal di pasar Keliwon dipimpin dari kalangan orang Arab dengan pangkat kapten. Orang Jawa tempat tinggal hampir tersebar di Surakarta.(Suratman, 1989) Secara umum struktur sosial masyarakat Kasunanan Surakarta terbagi menjadi tiga golongan struktur sosial tertinggi di tempati oleh raja dan keluarga kerajaan menduduk posisi tertinggi bagian strutur sosial. Pelapis sosial kedua di duduki oleh kalangan penjabat atau pegawai di Kasunana Surakarta bertugas membantu menjalan roda pemerintah. Golongan terrendah setarata sosial di Kasunanan Surakarta berasal dari kalangan rakyat.(Mulkan, 2000)

### B. Birokrasi Penghulu

Kasunanan Surakarta sebagai salah satu Kerajaan Islam di Jawa, raja memiliki posisi kekuasan tertinggi di Kasunanan Surakarta seperti raja-raja terdahulu Mataram di Kartasura tahun 1680-1744 M. Hingga saat ini diperoleh warisan turun temurun penetapan raja baru memerintah. Raja memiliki gelar Senopati ing Alaga (panglima perang tertinggi) dan gelar keagamaan Sayidin Panatagama Khalifatullah (sebagai wakil kalifah Allah di dunia). Pemakian gelar tersebut menujukan bahwa raja memegang tampuk kekuasan pemerintah di dunia dan akhirat sekaligus sebagai pelindung rakyat atas nama Islam sebagai wali hakim bagai para wanita menikahkan dengan hukum Islam.(Mulkan, 2000) Untuk menjalanakan kekuasan raja tidak mungkin dilaksanakan diatas tangannya sendiri tetapi dibantu melaui pembuatan sistem pembagian birokrasi. Sebagai pelaksana dan penaanggu jawab bidang keagamaan diserahakan ke penghulu kraton. (Supardi, 2001)Sercara umum sosok ulama pada masyarakat Jawa terbagi ke dalam dua kategori ulama. Pertama kelompok ulama bebas bergerak berperan dijalur ad-dakwah wat-tarbiyah ulama ini sebut sebagai ulama pesantren tugas utamanya sebagai guru pengajar sekaligus pendakwah. Tugas utamanya berdakawah mensiarkan ajaran Islam ke halayak ramai.

Kategori kedua ialah ulama penjabat yang sering disebut dengan penghulu adalah ulama yang berkedudukan peran sosial keagamaanya di jalur at-tasyri wal-qadla yakni sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyakut hukum syariat Islam. (Qayim, 1997) Penghulu menjadi bagian dari ulama terikat yaitu ulama menjadi bagaian birokarasi pemerintah Kasunanan Surakarta ulama ini menjadi abdi delam di kraton. Ulama terikat atau penghulu di bidang politik tidak memilik keleluasan seperti ulama bebas. Pengangkatan ulama terikat penghulu berdasrakan pilihan raja. Ulama terikat atau penghulu mengabdikan ilmu agama untuk kepentingan pemerintah Kasunanan Surakarta. (Mulkan, 2000)

# 1. Struktur Penghulu di Kasuana Surakarta pra Staatsblad 1937

- a. Raja penguasa tertinggi di Kasunan Surakarta memilik gelar keagaman Sayidin PanatagamaKhalifatullah sebagai pemipin keagamaan tertinggi di kraton.
- b. Sekataris sebagai penyabung lidah raja mencatatnya ke Penghulu Ageng.
- c. Penghulu Ageng adalah abdi dalem terikat ulama memilik posisi tertinggi di Kasuaan Surakarta berwenanag urusan keagamaan di Kasunan Surakarta.
- d. Khatib adalah ulama bertugas sebagai imam masjid tugasnya menjadi imam saat shalat lima waktu dan shalat jumat.
- e. Modin adalah petugas menabuh bedug tanda waktu shalat telah tiba dan mengumandangkan azzan.
- f. Naib adalah orang bertugas menikahan anggota keluarga kerajaan akan menikah.

g. Marbot adalah orang bertugas juru bersih di lingkungan masjid dan mengelola masjid.(Arif, 2012)

Penghulu dan abdi dalem *mutihan* tinggal di kawasan Kauman letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Surakarta.(Arif, 2012) Sebagai bagian dari birokarasi Kasunanan Surakarta penghulu dinaungi sebuah lembaga adminitartif yang disebut *Reh Pengulon* di pimpin oleh penghulu Ageng bergelar Penghulu Tafsir Anom di sematkan sejak masa pemerintahan Pakubuwono IV 1714-1747 M. Letak *Reh Penghulon* terletak di kampung Kauman sebelah Utara Masjid Agung.*Reh Pengulon* berfungsi sebagai tempat mengadili perkara hukum Islam. Lembaga ini di pimpin oleh seorang Penghulu Ageng. Dalam melakasanakan tugas penghulu tinggal daerah dekat dengan Masjid Agung. Kampung Kauman dikenal sebagai kampung santri bagian dari tanah perdikan sebagai tempat tinggal *abdi dalem Pamutih*. Kampung kauman berdiri semnjak Paku Buwono ke III letak kampung kauman sisi Barat alun-alun Kraton Kasunanan Surakarta. Kauman berfungsi sebagai tempat dakawah syiar Islam.(Margana, 2010)

# 2. Syarat pengkat penghulu Kasunan Surakarta

- a. Memiliki kemapuan cakap
- b. Memilik wajah menarik
- c. Memiliki budi perkerti
- d. Tidak Berjudi dan minum-minum keras
- e. Tidak memakai candu
- f. Tidak terlibat perkara hukum
- g. Sehat jiwa dan rohani

Syarat khusus dalam pengkatan penjabat di Kasunanan Surakarta sangat tergantung ke putusan raja dan persetujuan riseden. Setiap calon pegawai akan berkerja di Kasunanan Surakarta harus memilik rasa loyalitas tinggi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Apabila usul pengkatan calon pegawai tolak oleh pemerinatah kolonial Belanda maka calon harus digantikan dengan caloan pegawai lainnya. (Martono, 1985)

#### C. Tugas Penghulu Kasunan Surakarta

Jabatan Penghulu telah ada semnajak awal berdirinya Kerajaan Islam di Jawa abad 16 M. Hal ini dapat ditelusuri keberadan penghulu di kerajaan Demak raja pertama Raden Patah mengangkat sunan Bonang menjadi penghulu pertama di Demak. Tugas seorang penghulu semenajak kerjaan Demak menjadi penasehat sepritual raja. Selain itu mengurusi peraktek ritual Islam dan menjadi imam masjid. Tugas tersebut berubah hingga masa Kasunana Surakarta.(Jajat, 2012) Dalam isi surat Pakubowono ke II pada tahun 1726 M mengenai tugas dan kewajiban penjabat kerajaan daerah pesisir. Dijelasakan tugas penghulu Kasunanan Surakarta adalah menjalankan syraiat Islam, menjadi imam shalat jumat dan menjalan pengadilan Islam. Hal ini terkait dengan

perkara perkawianan, waris wasiat dan hukum pancung, shalat hajat, memohon keselamatan anggota kerajaan mentukan datang bulan Rahama dan memimpin acara gerbek maulud.(Margana, 2010)Pada masa Pakubuwono VII dikeluarkan peraturan mengatur orang-orang yang tinggal di Kauman. Peraturan tersebut terkait dengan larangan melakukan perbuatan maksiat. Selain itu juga mengatur kegitaan hajatan terkait dengan penggunaan alat musik tradisoanal di daerah Kauman. Peraturan ini kemudian diserahkan ke penghulu yang diangkat oleh raja menjadi pakar dalam bidang agama hukum Islam dalam tatanan masyarakat Kasunanan Surakarta.(Arif, 2012) Pada masa pemerintahan Paku Buwono ke IX dikelurakan surat perintah mengtur tugas penghulu Kasunanan Surakarta.

Saya menerima ijazah dari raja bahwa saya diangakat menjadi *Abdi Dalem* Penghulu menghadap peraturan kepada raja kemudian mendapatkan perintah dibawah ini.

- 1. Saya mengkat kamu sebagai penghulu aku izinkan melaksanakan hukum agama dan sebagainya termasuk tergolong dari ibadah dan yang pantas kami percayakan pada abdi *Pamutihan* ibdah yang kamu percayakan seperti sebagai imam shalat jumat, shalat berjamah dan sebagianaya.
- 2. Hukumku yang aku berikan di *Serambi-ku* seperti talak, waris wasiat perkawianan harta gono-gini dan sebagainya aku percayakan kepaamu apa yang sebaikanya dilakukan sertan bermusyawarahdengan abdi dalem *Khatib Ngulama*lainnya.
- 3. Aku mempercayakan kepadamu mengenai pakian senua *abdiku* di Surakarta ajarakan semampumu, demikian juga abdiku *Perdikan Kaum* dan *abdi dalem Mutihan* dan lainnya mengenai pelaksaana agama Rasul pelaksaana hukum secara benar, semua percayakan kepada mu.(Margana, 2010)

Jabatan penghulu tidak hanya di lingkungan Kasunanan Surakarta. Tetapi juga terdapat di Kabupaten Kawadean hingga desa di Jawa dan Madura. Penghulu ditingkat pusat membawai urusan keagamaan di kerajaan yang dikenal dengan nama penghulu Ageng, sedangkan penghulu kabupaten atau kawedanan penghulu di sebut dengan nama Naib, dan wakil disebut Ajung. Sedangkan penghulu tingkat desa dengan nama Modin, Kaum, Kayim.(Pijper, 1987)

- a. Tugas seorang penghulu selain megabdikan di Kasunanan Surakarta tetapi juga bertugas sebagai pengawas pendidikan agama.
- b. Tugas penghulu di kabupaten mengurus dan mencatat pernikahan, rujuk menurut hukum Islam selain itu penghulu bertugas sebagai wali hakim pernikahan.
- c. Tugas penghulu sebagai kepala masjid untuk mengtur persoal peribdatan.
- d. Tugas penghulu sebagai penasehat dan mengabil sumpah di pengadilan *landarat*.(Adriaase, 1991)

#### 2.Staatsbalad 1937 No 116

Abad XIX dan XX meruapakan priode puncak imperalisme Barat. Pada kurun waktu itu Bangsa Eropa seperti Prancis, Inggris dan Belanda mengekspasi bangsa-bangsa Afrika dan Asia untuk dijadikan daerah kekuasanya. Salah satu kekuatan imperalisme tersebut Belanda melalui politik ekpnasi jauh ke Indonesia sebelum abad XIX.(Suminto, 2006) Belanda menghadapi kenyataan penduduk sebagian besar menganut agama Islam. Sistem sosial dan lembaga-lembaga keagamaan Islam seperti Pengadilan Agama dan hukum Islam telah mapan diperatekkan secara luas. Awal abad XIX pada tahun 1811 M Hukum Islam telah diterapakan oleh para penghulu atau kiai yang dimintai pendapat dan keputusan dalam perkara perkawianan, percerain dan hukum waris. (Suminto, 2006)

Pada awal kedatangan Belanda ke Indonesia pemrintah kolonial Belanda tidak mengikut campuri urusan agama secara langsug. Sikap Belanda dilatar belakang rasa takut merka terhadap orang Islam yang melakuakan pemberontakan dan ketidak tahuan pemrinatah kolonial Belanda terhadap Islam. Agama Islam dianggap memiliki hubungan dengan kekalifahan Turki Usmani yang memiliki kemiripan dengan Vatikan memilik hubungan dengan negara-negara Khatolik dan Paus Vatikan Roma sebagai pemipin.Oleh sebab itu Penghulu dibiyarkan untuk tetap melaksana tugasnya di pengadilan Agama. Demikian pula hukum Islam tetap berlaku untuk orang Islam.(Gunaryo, 2006)Ada dua cermin sikap Belanda untuk tidak mencampuri persoalan agama penduduk Agama pribumi. Pertama penetapan Gubenur Jendaral ( Besuit 19 Mei 1820 No 1) mengatur ditetapakan ke seluruh bupati di Jawa dan Madura. Pemerintahan bupati untuk mengawasi semua permasalah Islam dan Ulama bebas menjalakan tugas sesuai adat orang Jawa dalam perkara waris dan perkawianan. (Suminto, 2006)Kedua undangundang Hindia Belnada (Regeering reglement 185). Pasal tersebut mengatur Kebebasan setiap warga negara bebas menganut agama yang diyakini mereka tidak akan kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama. Pada tahun 1859 M pemerintah Kolonial Belanda berani ikut campur urusan agama. Untuk mengawasi gerak-gerik ulama mengembangkan Hukum Islam dikeluarkan peraturan 4 Febuari 1859 nomor 78 untuk memperintahakn Gubenur Jenderal untuk mencampuri urusan agama pribumi. Di perbolehkan untuk mengawasai ulama-ulama untuk menjaga ketertiban dan keaman. Untuk memperkuat posisi Pemerintah kolonial Belanda berusaha melakukan pemabaruan sisitem hukum di Hindia Belanda. Selanjutnya keluarakan peraturan 75-R-R (Regeering Reglement) menjadi pijakan pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia. Pemebntukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura tahun 1882 dalam pasal78 ayat 2 R-R (Regeering Reglement) mengatur orang bumi putra berperkara akan di selesiakan sesuai aturan agama yang diputusakan hakim agama atau menurut undang-undang agama berlaku.(Abullah, 1988)

Pemrintah kolonial Belanda membagi dua pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengadilan agama lahir pada tahun 1882 M di Jawa dan Madura sering terjadi tumpang tindih wewenang pengadilan Agama dengan pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda tidak menjelasakan secara sepesifik tugas pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Sehingga penghulu menentukan sendiri perkara-perkara menjadi wewenangnya tidak dijelasakan secara detil. Hal ini menuntut penghulu menentukan wewenangnya antara lain menikahkan, cerai, mahar, waris. Dengan demikian penghulu memiliki wewenang terkait hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. pembentukan pengadilan agama dengan landasan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 dapat disimpulkan sebagai pengkuan secara resemi pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam telah lama berlaku di Nusantara.

Pada tahun 1931 M pemerintah kolonial Belanda mengluarkan peraturan baru di pengadilan agama di Jawa dan Madura dimuat *Staatsblad* 1931 No 53 peraturan ini belum sempat terlaksana karena keterbatas dana pemerinatah kolonial Belanda dan menibulkan rekasi pertenatanagan di masyarakat. Karena penerapan peraturan ini bertujuan untuk mempersempit keweweanag penghulu. semakin terbatas dalam penerapan hukum Islam tetapi dilain sisi kalangan ahli hukum adat penghapusan keweangan pengadilan agama atas perkara waris adalah untuk menghilangkan pengadialan kembar. Menurut salah satu ahli hukum adat Tar Har berpendapat hukum Islam bertentangan kenyatan masayarakat Jawa dan Madura bahwa Pengadialan Agama berasal peradialan raja-raja Jawa Penerapan peraturan Staatsbald 1931 No 53 baru terlaksanan pada tahun 1937 di muat dalam Staatsbald 1937 No 116 mengatur wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta.(Noeh, 1972)

# A. Isi Staatasblad 1937

Berdasrakan keputusan Jenderal Gubenur No 9 tanggal 19 Febuari 1937 dimuat dalam *Staatsblad* 1937 No 116. Yang mengatur dan mengubah wewenang Penghulu di Pengadialan Agama . peraturan ini menabahkan beberapa pasal dalam *Staatsblad* 1882 no 152 pasal 2 ayat 1 yang berlaku pada 1 April 1937 maka kewewnagan penghulu di pengadilan Agama menjadi lebih terbatas pada bidang-bidang :

- 1. Perselisihan antara suami dan istri yang menganut Agama Islam
- 2. Perkara tentang nikah, talak,rujuk dan percerain antara orang menaganut Agama Islam memutus hakim Agama Islam
- 3. Memberi putusan percraian
- 4. Menyatakan bahwa syarat untuk menjatuhkan talak yang digantungkan (takik-talak) sudah ada
- 5. Perkara tentang keperluan kehiduapan suami istri yang wajib di penuhi suami.(Zuhria, 2014)

#### B. Sasaran Penerapan Staatsbalad 1937

Pada Pertengahan tahun 1937 M pemerinatah kolonial Belanda mengluarkan gagasan perubahan weweang penghulu. Penganturan hukum waris sebelumnya menjadi kewenangan penghulu di pengadialan Agama dipindahkan di Pengadialan Landarad. Apa yang menjadi kompentensi penghulu dalam pengadilan Agama mengenai hukum waris. sejak tahun 1882 M dialihakan ke pengadilan negeri dengan berlandaskan Staatsblad 1937 nomor 116. selanjutnya dicabut wewenang penghulu dalam pengadialan agama dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat. (Noeh, 1972) Menurut Gaibb hukum Islam merupakan alat yang ampuh elit sosial Islam. Orang Islam secara luas bersatu dalam nilai-nilai Hukum Islam. Tidak seperti hukum Romawi dan hukum Kristen hukum Islam memiliki weweang dalam semua jenis hubungan baik terhadap Tuhan maupun terhadap manusia, termasuk pelakasaan kewajib Agama. Oleh sebab itu pemerinatah kolonail Belanda membuat rumusan tepat untuk melemahakan hukum Islam. sehingga rekayasa hukum Islam tepat dilakukan oleh pemerinatah kolonial Belanda. Hal ini sependapat dengan ahli hukum Belanda seperti Snunck dan Vollenhoven dan Ter Haar hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat.(Rahmad, 1991)

# Keadaan Penghulu Pasca Kelurnya *Staatsblad* 1937 Bagi Penghulu Di Kasunanan Surakarta.

#### A. Peruabahan tugas Penghulu di Kasunanan

Pada masa pemerintahan Paku Buwono X melakasanakan kontrak perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda berakibat pengadilan di kasunanan Surakarta mengalami perubahan sejak 1907 di sepakati rakyat tinggal di daerah *Vorstenlanden* menerapkan sistem peradilan pemerintah kolonial Belanda.Di kasunanan Surakarta sisten peradilan terbatas dikalangan keluarga raja keturun raja sampai empat generasi raja serta abdi dalem memilik jabatan tinggi di Kasunanan Surakarta.

Pada tahun 1930 di Kasunanan Surakarta dikelurkan peraturan 6 Mei 1930 di muat *Rajksblad* Surakarta 1930 berisi peraturan pembentukan pengadilan di Kasunanan Surakarta. Terdiri tiga pengadialan Pradoto, Surambi dan pradoto Gedeh. Kasunanan merupakan kerajaan Islam memilik ciri memiliki petugas keagamaan penghulu termasuk bagian abdi dalem keagamaan keraton. Yang memiliki tugas sebagai hakim di pengadilan surambi dibantu oleh bawahan yang bertugas sebagai penasehat dan panitera di pengadialan surambi di Kasunanan surakata. Penghulu memutuskan perkara perdata mengenai hukum kelurga dan hukum waris.(Purwadi, 2009)

Pemerintah kolonial Belanda mengelurakan peraturan *Belsut* Gubenur Jenderal nomor 9 tanggal 19 Febuari 1937 termuat di dalam *Staatsbalad* Nomor 116 peraturan ini

merubah kewenagan Penghulu di Kasunanan Surakara. Perubahan ini menyebabkan penghulu hanya berwewenang di Kasunanan Surakarta. Penghulu Kasunanan Surakarta bertugas di pengadialan perdoto gedhe dan penghulu hanya berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pernikahan. Tindakan pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi kewenagan penghulu dipengadialan agama dalam hal hukum waris menibulkan reaksi penolakan dari kalangan umat Islam dan organsisi Islam seperti di lakukan Haji Agus salim. Ia merupakan salah satu tokoh Islam yang memperotes terhadap kebijakkan pemerintah kolonial Belanda atas naik hukum adat di pengadilan agama yang menghilangakan wewenang penghulu menangani perkara warisi.(Muhamad, 2001)

Pemerintah Kolonial Belanda mengluarkan peraturan *Belsuitt* Gubenur Jendaral Nomor 9 tanggal 10 Febuari 1038 dimuat dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116 mengatur perubahan weweang Penghulu di Kasunanan Surakarta. Hal ini menyebabkan wewenang Penghulu mengalami perubahan :

- a. Penghulu Kasunan Surakarta hanya memiliki kewenagan untuk memeriksa dan memutusakn perkara hukum seperti persoalan pernikahan, talak, rujuk yang diputusakan oleh penghulu. Selain itu penghulu menetapkan syarat-syarat talak yang harus terpenuhi. Penghulu hanya mengurus perkawian kaum Muslim Jawa dan tidak berwenang menikahkan orang China maupun orang Eropa.
- b. Pasca di kelurakan peraturan *Staatsbalad* 1937 Nomer 116 penghulu bertugas sebagai penasehat di pengadilan *Perdoto Gedeh* yaitu pengadilan banding dimiliki Kasunanan Surakarta.
- c. Tugas baru penghulu Kasunanan Surakarta bertugas sebagai penasehat hukum waris. Penghulu bertugas menjadi penasehat hukum waris pasca wewenang hukum waris semula menjadi wewenang pengadilan agama dipindahkan ke pengadilan *Landarad* pengadilan negeri.(Abullah, 1988)

#### B. Pembentukan Perhimpunan Penghulu Dan Pegawai (PPDP)

Penghulu merupakan bagian birokarasi Kasunanan Surakarta telah ada sejak berdirinya Kasunanan Surakarta di Kartasura. Jabatan penghulu di pegang oleh sesorang memiliki pemaham agama mendalam sehingga memiliki posisi di Kasunanan Surakarta. Tugas wewenang penghulu bertugas dalam acara keagaman di Kasunan Surakarta. Selain itu penghulu bertugas sebagai *qadi* di dalam pengadilan *Surambi* . Semenjak abad ke 19 M seiring kuat pengaruh Belnada di salah satu aspek hukum berdampak sosial kemasyarakatan puncaknya dikeluarkan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta. (Pusponegara, 2008) Pada 15 Mei tahun 1937 diadakan sebuah musyawarah penghulu se-Jawa dan Madura. Bertujuan untuk menetang kebijakan pemerintah kolonial Belada dengan di keluarkan peraturan *Staatsbalad* 1937 Nomor 116.

Musyawarah berlangsung tiga hari diPendopo besar Penghulon membahas berapa agenda pokok :

- a. Perubahan wewenang Penghulu di pengadilan Agama mulai 1 April 1937 menyebabkan kewenangan penghulu di Pengadilan Agama kehilangan wewenang untuk mengadili perkara waris dan akan mendapatkan uang ganti rugi setiap tiga bulan sekali dari pemerintah kolonial Belanda.
- b. Penghulu Kasunanan Surakarta diangkat Staf di Pengadilan *Landarad* dan mendapatkan gaji.(PPDP, 1930)

Perubahan gaji penghulu menurut peraturan pemerintah kolonial Belanda penghulu tidak mendapatkan gaji pensiun dari pemerintah. Saat Musayawarah berlangsung Penghulu Mansur membacakan surat printah G.f Pijper berisi kewenagan penghulu di pengadilan agama dan semua perkara waris menjadi tanggung jawab Pengadilan Landarad (pengadilan negeri). Perkara waris belum terselsaikan di pengadilan Agama sebelum 1 April 1937 akan dipindahkan ke pengadilan Landarad. Anggota Musayawarah mendesak untuk membentuk organisasi penghulu bertujuan untuk menjaga perfosalitas para penghulu dalam bidang masing-masing. Selain itu memperhatikan nasib penghulu untuk kesejahteraan dan bertugas untuk menjaga berjalannya syariat Islam. Pasca berdirinya Perhimpuan penghulu dan Pegawai (PPDP) tahun 1937 terjadi perbedaan pendapat dengan salah satu media masa milik Nahdatul Ulama bernama Berita Nahdatul Ulama (BNO) menuduh penghulu sebagai dalang meyebakan wewenang waris di pengadilan agama dipindahkan ke pengadilan Landarad. (PPDP, 1930)

Berita Nahdatul Ulama (BNO) salah satu organ pers (NU) menulis tentang topik pemindahan keweanagan perkara waris ke pengadilan *Landard* :

"Akhirnya kita tidak ada keraguan dalam mendeklarasikan bahwa kehadiran perhimpunan penghulu dan pegawai PPDP adalah sebuah bagian dari sebuah organisasi buruh dimana organisasi ini terbagi menjadi dua daerah pusat. Salah satunya ingin perubahan mendasar di tubuh tersebut. Salah satu alasannya adalah ingin perubhan mendasar di tubuh tersebut. Salah satu alasannya adalah ingin menghilangkan keweangan pemutusan hak waris dari pengadilan agama ke pengadilan *Landarad* adalah salah satu putusan tidak tepat dari golongan penghulu karena kaum ini harusnya menangani kasus syariah"

Hal ini kemudia dibahas dalam majalah Damai sebagai ogan pers penghulu pada faktanya tidak ada hubungan langsung dari penghilngan hak waris oleh otoritas penghulu. Jika Berita Nahdatul Ulama (BNO) memamng ingin serius belajar masalah ini anatara kesimbangan politik di negeri ini Insyallah akan memberi jalan terang pada mereka, sesungguhnya fitnah yang menujukan kebodohan dari siapapun di Nahdatul Ulama. Yang menyatakan adanya jarak anata syariah dan peraktetnya antara ideal dengan peraktet bukan salah penghulu maupun Nahdatul Ulama jika ada jarak besar. Namun karena ada alasan mendasari sifat PPDP juga dikeritik Nahdatul Ulama. pada awal

organisasi ini menyatakan organiasi pekerja. Yang berpendapat jika pekerja kantor selasai kerja lalu pulang maka penghulu dan anak buahnya bila selesai dari fungsinya maka meraka tetap ulama. Seorang pemimpin muslim yang memiliki tanggung jawab pada Allah.

Fakta bahwa kelompok penghulu tidak hanya berfungsi secara religus namun juga menyebut bahwa mereka ulama punya tanggung Jawab terhadap muslim yang berlaku secara konsekuen. Target meraka tidak hanya seorang penghulu, namun juga berpengaruh pada perubahan kaum muslimin. Oleh karena itu memakasa ulama lain untuk bergabung. Hal ini dipandang oleh Nahdatul Ulama (NU) menjadi salah satu tujuan pencapaian kemakmuran penghulu dan pegawai PPDP adalah organisasi buruh memperhatikan masalah keagamaan. Ulama yang bergabung dengan perkumpulan penghulu memiliki tujuan tersendiri memilik agenda untuk kepenting kelompok. Menghadapi serngan dari pers NU pers penghulu Jika ulama di luar anggota PPDP di persilakan untuk bergabung tetapi harus mengikuti tahapan selsksi akan berkerja sama dengan ulama lainnya. (Muhamad, 2001)

# C. Reakasi Umat Islam Terhadap Penerapan Staatsbalad 1937 Nomor 116

Tindakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur kewewenangan penghulu di Kasunanan Surakarta. Pengadilan agama dalam perkara hukum waris menibulkan reaksi penolakan dari kalangan umat Islam dan organisasi Islam. Misalnya Agus Salim salah satu tokoh Islam melancarkan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda atas naiknya hukum adat digunkan sebagai hukum baru di pengadilan agama yang menghilangkan weweanang penghulu dalam perkara hukum waris.(Steeenbrink, 1984) Ini merupakan salah satu faktor pendorong penghulu di Kasuanan Surakarta memprotes kebijakan pemerintah kolonial Belanda dampak yang ditimbulkan diahilkan wewenang penghulu hukum waris ke pengadilan Landarad. Penghulu terancam kehilangan penghasilan tetap perkara waris sebesar 10 persen dari orang berperkara waris di pengadilan agama. Dampak ditimbulkan dari dialihkan wewenang penghulu di pengadilan agama penghulu seringkali mencari alasan ke ahli waris dan mengatakan harta waris tidak halal. Alasan lazim digunakan penghulu mempengaruhi salah satu ahli waris agar tidak setuju dengan pembagian harta warisan. Sehingga perkara tersebut di limpahkan ke pengadilan.(Steeenbrink, 1984) Perbedaan gaji penghulu dibandingkan dengan pegawai pemerintah kolonial Belanda sangat jauh perbedaanya. Gaji seorang jakasa perbulan 250 gulden sedangkan seorang penghulu kepala hanya 75 gulden perbulan ditambah tunjangan jaksa sebesar 60 golden. Sedangkan seorang penghulu 29 gulden perbulannya.(Muhamad, 2001)

Protes keras dilakukan oleh organisasi Islam Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) tahun 1938 di Surabaya yang mengelurakan resolusi berisi "Kaum muslim merasa perkara waris ialah sesuatu hal yang diatur dalam Al-Quran. sehingga jika dalam perkara waris tidak diputuskan menurut ajaran agama Islam sudah barang tentu sebagai pembatasan dalam hal beragama sesuai ajaran Islam.(Noeh, 1972)" Demikian pula protes dilakukan oleh kalangan penghulu di Kasunan Surakarta. Penghulu megelar pertemuan khusus bagi kalangan penghulu dan pegawai untuk membahas perkra hukum terjadi di Bandung

seorang angakat memperoleh hak warisan berdasarkan keputusan pengadilan *Landarad* Bandung. Perkara ini kemudian mendorong pendirian perhimpunan penghulu dan pegawai (PPDP). Saat pertemuan di Surakarta diresmikan bertujuan untuk menolak *Staatsblad* 1937 Nomor 116 karena dirasa bertentangan hukum Islam dan memaksa umat Islam murtad.(Abdullah, 2003)Pada 9 Januari tahun 1938 diutus dua orang penghulu H.M Musa Mafud dan H.M Djandi mewakili perhimpunan penghulu dan pegawai datang ke Batavia untuk menghadap Jendaral Gubenur untuk menyampaikan aspirasi beralakunya *Saatsblad* 1937 Nomor 116 telang mengkesampingkan hukum Islam dalam perkara waris perkara waris telah lama diterapakan sebelum penguasa kolonial Belanda berkuasa di Nusantara. Tindakan Pemerintah kolonial Belanda menerapakan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 diarasa bertentangan rasa keadilan rakayat dan pelakasaan peraturan bertentangan dengan undang-undang Hindia Belanda pasal 173. Berisi rakyat Hindia Belanda diberi hak dan kebebsan sepenuhnya untuk menjalan ajaran agama sesuai keyakian di anut. Demikian pula penerapak hukum Islam dalam perkara waris telah lama berjalan di Jawa dan Madura kurang lebih 70 tahun.(Abdullah, 2003)

Pada 22 Juli 1940 dilakukan pertemuan anatara PPDP Perhimpunan Penghulu dan Pegawai di wakili oleh Kyai Adnan Kyai Muhfid dengan pemerintah kolonial Belanda diwakili oleh G.F Pijper sebagai ketua *Adviseur voor Indiandschen Zaken*. Dalam pertemuan disampaikan aspirasi penghulu tentang penrapan *Staatsblad* Nomor 116 bertentangan dengan hukum Islam tentang perkara waris. Pembicaran antara lain:

Pertama penerapan hukum adat dalam perkara waris dalam masyarakat Islam merusak rangkain hubungan dalam hidup keluaraga Islam yang di anggap suci. Dalam hukum adat anak tidak sah anak diluar pernikahan sah dan anak angkat meproleh harta warisan begitupun anak telah murtad meniggalakan agama Islam tetap mendapatakan harta warisan dari ayah dan ibunya dan ahli waris lain masih taat beragama sehingga keluarga Islam tercemar olehnya.

Kedua sesuai Hadis nabi Muhamad SAW pembagian harta warisan termasuk dalam aturan hukum agama bagi umat Islam sehingga apabila seorang muslim tidak dapat mengikuti aturan tersebut berati pembatas dalam pelakasaan agama.(Lev, 1986) Menaggapi penjelasan Muhamad Adan wakil pemerintah kolonial Belanda G.F Pijper menyatakan tidak melarang orang Islam utuk menjalankan praktek hukum waris. Misalnya bagi merka yang menginginkan penyelsaian perkara waris dapat memohon fatwa ulama Islam yang di kehendaki pemerintah kolonial Belnada tidak melarang dan mencapuri ajaran Islam. perwakilan penghulu M.A Mhfud mengucapakan terimakasih ke pada pemerintah kolonial Belanda wakil penghulu tidak puas dengan keputus pemerintah kolonial Belanda. Ketiga. Menurut pendapat Muhamad Adnan hukum adat tidak dapat memberi kepastian hukum Islam. sebagaiman contoh kasus di pengadilan banding di Surakarta telah terjadi sidang Landard menghasilakan keputusan hukum tidak serupa.(Abdullah, 2003) Hal demikian mugkin terjadi apabila mengunakan hukum Islam. pernah terjadi perkara di Landard Surakarta pada tingkat banding diputuskan Belambangan G.F Pijper mengunakan hukum adat menurut hukum mengelak menyangkal pernyatan penghulu dan yakin kahus ini tidak akan pernah terjadi di pengadila agama.

Dengan demikaian penghulu telah berjuang melawan politik hukum yang di lakukan pemerintah kolonal Belanda. Nampak dari perjuangan penghulu membentuk perhimpuan penghulu hingga puncaknya penghulu melakukan mediasi dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mengebalikan weweang penghulu dalam perkara waris. Akan tetapi penghulu tidak berhasil namun setidaknaya telah berhasil meranik perhatian umat Islam akan perhtaian hukum Islam.(Abdullah, 2003)

# Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas penghulu adalah ulama penjabat yang kedudukannya peran sosial keagamanya bertugas pelaksana bidang kehakiman menyakut hukum syariat Islam. Penghulu menjadi bagaian birokarasi pemerintah Kasunan Surakarta sekaligus menjadi seorang abdi delem karton mengabdikan hidupnya untuk kepentingan Kasunan Surakarta penghulu memilik tugas dan wewenang dalam bidang keagaman dan hakim seperti menjadi imam shalat, penasehat sepritual raja, menjalan roda peradilan agama mengurusi pernikahan, cerai waris, waris di Kasunan Surakarta. Keingin pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan kodefikasi hukum di Hindia Belanda berimbas keluarkan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunan Surakarta berimbas penghulu kehilngan wewenangnya dalam hukum waris di pengadilan agama hal ini menibulkan reaksi penolakan dari penghulu dan kalangan umat Islam puncaknya penghulu di Surakarta membnetuk sebuah organisasi untuk menetang peraturan pemerintah kolonial Belanda termuat dalam *Staatsblad* 1937 No 116.

#### Referensi

Agus Salim, (2002). Perubahan Sosial :Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ahamad Gunaryo, (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ahmad Gunaryo, (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Akhmad Arif, (2012). *Penafsiran Al-Quran Penghulu Kraton Surakarta* Semarang : Pasca Sarjana IAIN Wali Sanga.

Amin Abudllah dkk. (2003). *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta : Suka Pers.

Aqib Suminto, (2006). Politik dan Hukum Islam Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006

Bundel Tentang Perkumpulan Penghulu dan Pegawai 1931 Perpustakan Reksapustaka Mangkunegaran

Daniel Lev, Peradaialan Agama Islam di Indonesia Studi Tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, Jakarta : Intermasa,1986

Daristi Suratman, (1989). Kehidupan Dunia Kraton Surakarta Yogtakarta :Yayasan Penerbit Tamansiswa.

Dudung Abdurrahaman, (2011). *Metodologi Penenlitian Sejarah Islam* Yogyakarta : Ombak.

Dwi Ratna dkk, (1999) Sejarah Kerajaan Tardisoanl Surakarta Jakarta: Ilham Bagun Karya.

E. Gobee dan C. Adriaase, (1991). Nashet-Nasehat C. Snounk Hurgronje Semasa Kepeawainnya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 Jakarta : INISI

Erfianiah Zuhria, (2014). Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama Jakarta : Satara pers.

G.F Pijper, (1987). Beberapa Studi Tentang Islam Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950 terj Tudijamh dan Yessy dan Agusdin Jakarta : UI Press.

Gerorage D. Larson, (1990). Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta. Jakarta: Gajah Mada University.

Ibnu Qayim,(1997) Kiai Penghulu Jawa Perananya di Masa Kolonial Jakarta : Gema Insan Perss.

JajatBurhanudin, (2012). Ulama Dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim Dalam Sejarah Indonesia Jakarta : Mizan.

Karel A, Streenbring, (1984). Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke 19 Jakarta: Bulan Bintang

Margana, (2010). Surakarta Dan Yogyakarta 1769-1874 Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Marwati Djoened Pusponegara, (2008). Sejarah Nasional IV Jakarta: Balai Pustaka.

Muhamad Hasyim, Chaught Betwen Three Fires: Javanese Penghulu Under The Dutch Colonial Adminsisration 1882-1942 Jakarta: INISI

Mulkhan Abudul Munir, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani* Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya. 2000

Noeh, (1972) Sejarah Peradilan Agama Jakarta: Derktorat Peradilan Agama.

Purwadi dkk, *Sri Susuhuan Paku Buwono X Perjuangan jasa dan Pengabdiaan Untuk Bangsa* Jakarta : Bagun Bangsa

Rahamad, (1991). Hukum Islam di Indonesia Perkbangan dan Pembentukan Bandung : Remaja Rosdaya.

# Penghulu Pasca Kelurnya Staatsblad 1937 No 116 ... Agus Trianta

Sartono Kartodirjo, (1993) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Jakarta :Grafindo Pustaka.

Sumarsaid Martono, (1985). Negara dan Ushan Bina Negara di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Supardi, (2001) Kiayi dan Priayi di Masa Transisi, Suarakarta : Yayasan Pustaka Cakakra Tafuik Abullah,(1988). Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara Jakarta : LP3ES Zaini Ahmad, (1983) Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam Bina Ilmu Surabaya 1983